



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 65);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Bangkalan Tahun 2020 Nomor 4E);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah-arrah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua) puluh tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.
10. Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD, dan bersifat indikatif.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
16. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
17. Indikator KLA adalah variabel yang menjadi acuan dalam mewujudkan hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, yudikatif, Perangkat Daerah, instansi vertikal yang

membidangi anak, lembaga swadaya masyarakat dan perwakilan forum anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, swasta, orang tua dan keluarga.

19. Rencana Aksi Daerah KLA selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
20. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Keputusan Bupati.
21. Profil KLA adalah data informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
22. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24. Anak Disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan KLA, meliputi:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang sehat, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

- b. melindungi anak dari ancaman diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, pengabaian, perlakuan salah dan semua ancaman dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang nya anak secara wajar;
- c. mengoptimalkan dan memperkuat peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- d. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan KLA adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan KLA adalah :
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak hak anak;
 - c. mengimplementasikan Kabupaten Layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - d. sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu

Pasal 4

Hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat, meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara serta daerah;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan, menjaga ketertiban keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

- (2) Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA di Daerah berpedoman pada tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan KLA; dan
- d. Evaluasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan KLA
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 9

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan Anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dalam mendukung terwujudnya Daerah yang layak bagi Anak.

- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA, unsur masyarakat, unsur media massa, unsur dunia usaha, unsur perwakilan anak, unsur akademisi dan unsur aktivis pemerhati anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;

- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian berdasarkan hasil penyelenggaraan KLA pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4 Profil KLA

Pasal 12

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/keurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pra – KLA

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Pasal 14

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan penyelenggaraan KLA; dalam pembinaan
 - j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyusunan RAD KLA

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra; dan
 - d. Renja.
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang berisi

pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi uraian RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Periode RAD KLA sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian RAD KLA setelah masa periodisasi 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan KLA

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang penanggung jawab menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Bagian Keenam Evaluasi KLA

Pasal 17

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi Daerah, kecamatan, dan KLA di tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan instrumen

- evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
 - (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
 - (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak di Daerah.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak dalam penyelenggaraan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.
- (3) Penetapan kebijakan mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
INDIKATOR KLA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Indikator KLA terdiri atas:

- a. kelembagaan; dan
- b. klaster KLA.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 20

Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. produk hukum daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Bagian Ketiga
Klaster KLA

Pasal 21

Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas :

- a. klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Paragraf 1
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 22

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas indikator:

- a. anak memiliki kutipan Akta kelahiran;

- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak yang sehat dan aman; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak.

Paragraf 2

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Pasal 23

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Paragraf 3

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 24

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas Kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Paragraf 4

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 25

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan

- c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak.

Paragraf 5
Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pasal 26

Klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi *human immune deficiency virus* (HIV) dan *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS);
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtua.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DUNIA
USAHA
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 27

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA bertanggung jawab:

- a. mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan:
 - 1) persiapan melalui peningkatan komitmen;
 - 2) pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
 - 3) perencanaan melalui penyusunan RAD KLA;
 - 4) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- b. melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan pengembangan KLA.
- c. meningkatkan komitmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Dunia usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA mempunyai tanggung jawab mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan layak anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana layak anak, antara lain:
 - 1) ruang menyusui;
 - 2) ruang bermain;
 - 3) pojok baca; dan/atau
 - 4) toilet anak.
 - c. melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk;
 - d. berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. menyelenggarakan iklan ramah anak.
- (2) Dalam hal dunia usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;

- b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;

- d. kesediaan anak dan izin dari orang tua atau wali Anak; dan;
- e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 32

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pemeringkatan KLA.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 16 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 27-1/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Upaya perlindungan anak merupakan upaya menjamin keberlangsungan masa depan bangsa, tetapi pada kenyataannya sistem sosial masih menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya khusus untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak menjadi generasi yang hilang. Menyadari hal tersebut, perlu segera dilakukan upaya-upaya preventif, represif dan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi anak-anak tersebut, dengan berbagai bentuk pelayanan seperti pelayanan kesehatan, pendampingan, konsultasi dan upaya-upaya penguatan yang lain.

Selain upaya represif dan rehabilitatif, tidak kalah pentingnya untuk dilakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah semakin banyaknya anak yang akan mengalami masalah yang serupa melalui upaya-upaya pemenuhan hak-hak anak dengan melibatkan seluruh instansi terkait, masyarakat dan orang tua. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mampu menjangkau seluruh anak, baik yang bermasalah maupun tidak dimana pelaksanaannya tidak lagi dilakukan secara sektoral, tetapi harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu oleh semua instansi terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam upaya perlindungan anak ini, anak bukan lagi semata-mata dijadikan sebagai obyek, tetapi harus dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan dengan memperhatikan dan mendengar pendapatnya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Secara keseluruhan upaya penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Oleh karenanya, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik bagi anak pada umumnya maupun anak berisiko mulai dari upaya preventif, represif dan rehabilitatif dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
TAHUN 2025.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN 2025 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK.

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Pengertian

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

B. Dasar Hukum RAD KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Sistematika Dokumen RAD KLA

Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi. Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

2. Mekanisme Pelaporan

3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

MATRIKS RAD KLA

D. Proses Penyusunan RAD KLA

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA. Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode RPJMD. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKAD.

E. Pelaksanaan RAD KLA

Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas.

F. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun. Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh bupati kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

G. Matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun...)	Tahun					Alokasi Pendanaan (Rp Jt)	Intansi Penanggung jawab
						20..	20..	20..	20..	20..		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	KELEMBAGAAN											
1	Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan dacrah, peraturan buoati, keputusan bupati, instruksi bupati, surat edaran bupati	Peraturan/ kebijakan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggungjawab Indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Peraturan/ Kebijakan							
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen							
			Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen							
			Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah materi KIE KLA	OPD - Kecamatan - Desa/Kel							

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			termasuk Eksploitasi seksual Anak melalui media online									
3	Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lemabaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI aktif	Asosiasi							
		Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA	- SDM - Lembaga								
			umlah program/ panduan 10	-Dokumen - Laporan								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementa sikan menjadi program Desa/Kelura han Layak Anak									
		Pembentuk an dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan								
		Penguatan pelembagaa n PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM								
		Penguatan pelembagaa n PUHA bagi	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang	SDM								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran											
	Kode dan Nama Program											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%							
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan /desa/kelurahan							
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang tersosialisasi kan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan /desa/kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Kode dan Nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)											
	Kode dan Nama Program											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%							
			Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Ekscmplar (produk konten cetak, digital)							
				Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line dan through the line</i>								
				Jumlah sosialisasi	Kegiatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>								
			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasi hak Anak atas ILA	- Kecamatan - Desa/ kelurahan							
				Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten/ kota							
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibangun (layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil	Perpustakaan kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa/ kelurahan							
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/kelurahan							
			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak							
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten - Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					- Desa/ Kelurahan							
			Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten							
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
7	Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20- 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%							
				Jumlah kecamatan/d esa/ kelurahan yang difasilitasi dalam	Kecamatan /desa/ kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pencegahan perkawinan Anak								
			Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan							
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan							
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan							
				Jumlah keluarga	Pasangan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				yang memperoleh bimbingan keluarga sukinah								
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan							
8	Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan							
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan	Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				dan pengembang an Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)								
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga							
			Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0- 6 tahun yang memiliki perkembang an yang baik	%							
				Jumlah keluarga yang	Keluarga							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatka n promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting								
				Persentase keluarga yang melaksana n pengasuhan dan pendampinga n	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pembentukan karakter								
			Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga							
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%							
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				dalam pembanguna n karakter								
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondu sif dalam pembanguna n karakter	%							
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondu sif dalam pembanguna n karakter	%							
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan	Konten							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				dan disebarluask an								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluask an	Konten							
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluask an	Konten							
			Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang	Kecamatan /Desa/ Kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba								
9	Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%							
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%							
			Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan	Satuan pendidikan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pendidikan Anak Usia Dini	n Anak (5-6 tahun)								
			Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang							
10	Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)									
			Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga							
			Pelaksanaan standardisasi daycare ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak	Lembaga							
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wat	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga							
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang							
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembanguna n Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA							
			Standardisas i RBRA	Jumlah RBRA	RBRA							
			Fasilitasi pengembang an transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit							
			Pembanguna n Zona Aman Selamat	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sekolah (ZoSS)									
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	%							
			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Persentase kunjungan Neonatal	%							
				Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	%							
				Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%							
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				mendapatka n vitamin A								
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuha n dan perkembanga nnya	%							
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan							
			Pelatihan bagi Forum	Jumlah daerah yang memiliki	- Forum Anak kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	- Forum Anak kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan							
14	Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%							
			Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui	- Kecamatan - Desa/ kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kampung Anak Sejahtera (KAS)								
15	Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%							
				Persentase rumah sakit Terakreditasi	%							
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/k ota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%							
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%							
			Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%							
			Provinsi dengan proporsi	Jumlah provinsi dengan	Jumlah absolut							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kasus kusta Anak di antara kasus baru $\leq 5\%$	proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru $\leq 5\%$								
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/k ota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%							
			Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%							
			Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenga rakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan							
			Peningkatan upaya kesehatan	Persentase SMA dan sederajat	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			jiwa pada Anak	yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di tiap provinsi								
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas							
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas							
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/dipe riksa kualitas air minumannya sesuai Standar	%							
				Persentase desa/kelurah an dengan Stop Buang Air Besar Sembaranga n Kabupaten/K ota Sehat	%							
				Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%							
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%							
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambungan rumah							
				Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik							
				Jumlah peningkatan kapasitas	Liter/detik							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SPAM eksisting								
				Jumlah sambungan rumah yang mendapatka n perluasan SPAM	Sambung- an rumah							
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatka n layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK							
				Jumlah KK yang mendapatka n layanan sistem pengelolaan air limbah	KK							
				Jumlah KK yang mendapatka n layanan	KK							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sistem pengelolaan drainase lingkungan								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK							
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak							
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga							
17	Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	- Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tanpa Rokok (KTR)	menerapkan KTR	- Desa/ Kelurahan							
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak							
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%							
				Angka partisipasi kasar SD/Mt/ SDLB/ sederajat	%							
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SMP LB/ sederajat								
				Angka partisipasi kasar SMA/SMK/M A/ SMLB/ seder ajat	%							
			Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%							
				Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan							
			Penyediaan layanan	Jumlah siswa yang memperoleh	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pembiayaan pendidikan	KIPDikdasmen								
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang							
			Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan							
				Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan							
				Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB	Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sekarang- kurangnya 100%								
				Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekarang- kurangnya 100%	Kecamatan							
				Jumlah APK SMA/ MA/SMLB sekarang- kurangnya 95%	Kabupaten / Kota							
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDT K/ Adhi Widya Pasraman	%							
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				/SMP TK/Madyama Widya Pasraman								
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SM TK/S MAK/Utama Widya Pasraman	%							
19	Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%							
				Persentase pembelajaran SMPTK/SMT K/SMAK yang ramah Anak	%							
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	Satuan pendidikan							
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB							
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SRA sesuai standar	- SLB							
				Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang							
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan							
				Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai Standar	Kecamatan							
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival	Kegiatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				kegiatan anak)								
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan Karakter	%							
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%							
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(PJAS) di sekolah									
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%							
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan							
			Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata	Sekolah							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				nasional dan mandiri)								
			Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School	Anak							
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan							
20	Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Orang							
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan							
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model	Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				PKA sesuai Standar								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan							
			Peningkatan keschatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang							
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan kctersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga							
			Fasilitas masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi							
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21.a	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%							
				Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	OPD							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelurahan							
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan							
				Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/ kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah desa/ kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ kelurahan							
				Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang							
			Pelatihan bagi forum	Jumlah kecamatan	- Kecamatan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Desa/kehu- rahan							
				Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan Khusus	Forum Anak							
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan	Lembaga layanan korban kekerasan	Kabupaten							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak korban kekerasan	dan eksploitasi								
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan Eksploitasi	Kabupaten							
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten							
			Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pcsana di destinasi	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya								
				Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang tersosialisasi kan pembebasan Anak dari eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan							
				Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasi kan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten							
				Jumlah desa/ kelurahan	Desa/kelu- rahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				yang mencanangk an perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi								
			Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media							
			Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan							
				Jumlah remaja Anak	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan								
				Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang							
				Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang							
				Jumlah tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang							
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak Perempuan	Orang							
				Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang							
22.a	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Balai Rehabilitasi Sosial								
				Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional	Orang							
			Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas Pornografi	- Kecamatan - Desa/kelurahan							
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	- Kecamatan - Desa/kelurahan							
22.b	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan							
			Fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang	Desa/kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				dikembangkan								
			Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak							
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah							
				Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang							
			Penanganan Anak korban	Jumlah Anak korban bencana	Orang							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bencana dan konflik	alam yang mendapatkan layanan psikososial								
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan							
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen							
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23.a	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	- Kecamatan - Desa/kelurahan							
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum							
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang	Media							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi								
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga							
				Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang difasilitasi untuk pendampinga	- Kecamatan - Desa/kelurahan							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				n bagi Anak berkebutuhan khusus								
23.b	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan - Desa/kelu- rahan							
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media							
24.a	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat Penyidikan	%							
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA							
				Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%							
				Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten	Lembaga							
			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten							
				Peningkatan kapasitas APII	APH							
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (pilot project)	Lokasi							
24.b	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya											
	Kode dan Nama Program:											
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten							

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004